

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna berperan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di semua sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa penyelenggaraan perhubungan sebagai suatu sistem, diselenggarakan dengan mengintegrasikan ke dalam suatu kebijakan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sehingga mampu berperan di sektor perekonomian dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan huruf O angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 401);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
9. Perhubungan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara.

10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Jalan Daerah adalah Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam Daerah, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam Daerah.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu Lintas Jalan.
13. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
14. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan, dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
15. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan Jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, Kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
16. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
17. Antarmoda adalah sistem penyelenggaraan transportasi yang mengintegrasikan perpindahan orang dan/atau barang dengan menggunakan lebih dari satu moda transportasi secara terpadu, berkesinambungan, efektif, efisien, aman, nyaman, dan selamat.
18. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian Antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
19. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
20. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem Angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

21. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
22. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
23. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
26. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
29. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
32. Angkutan umum adalah sistem layanan transportasi bagi masyarakat umum yang dioperasikan dengan sistem sewa atau berbayar. Layanan ini biasanya berjalan dengan rute, jadwal, dan titik pemberhentian yang telah ditentukan untuk memudahkan mobilitas banyak orang.
33. Kapal adalah Kendaraan air dalam bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk Kendaraan yang berdaya dukung dinamis, Kendaraan di bawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang tetap/tidak berpindah-pindah.
34. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

35. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
36. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
37. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
38. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk menempatkan kendaraan (mobil, bus, motor) termasuk ruang bebas dan bukaan pintu, digunakan dalam perencanaan Fasilitas Parkir.
39. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
40. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
41. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
42. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
43. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
44. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun Penumpang dari/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan Antarmoda transportasi.
45. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi Pelabuhan untuk menunjang Kelancaran, Keamanan, dan Ketertiban arus Lalu Lintas kapal, Penumpang, dan/atau barang, Keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau Antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memerhatikan tata ruang wilayah.

46. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal khusus, yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
47. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah wilayah perairan di sekeliling DLKr perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin Keselamatan pelayaran.
48. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di DLKr dan DLKp Pelabuhan.
49. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
50. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
51. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang selanjutnya disingkat SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada di luar Kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan Keselamatan dan efisiensi bernavigasi Kapal dan/atau lalu lintas Kapal.
52. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
53. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
54. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
55. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
56. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
57. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan Mobil Bus atau Mobil Penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
58. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

59. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik Jalan umum tertentu dan di luar badan Jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat Parkir dan atau tempat Parkir di luar badan Jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dan garasi Kendaraan Bermotor yang memungut bayaran.
60. Pemindahan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran Parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau Kendaraan yang mengalami kerusakan serta Kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
61. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
62. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
63. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
64. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
65. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur Kereta Api, ruang milik Jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas Kereta Api.
66. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh Jalur Kereta Api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
67. Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana pengembangan sarana Perkeretaapian di Daerah, baik yang memuat jalur Kereta Api yang telah ada maupun rencana jaringan jalur Kereta Api yang akan dibangun.
68. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

69. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan dilaksanakan berasaskan:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. berwawasan lingkungan hidup;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipatif;
- f. aksesibilitas dan inklusif;
- g. efisien dan efektif;
- h. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. keterpaduan;
- j. kemandirian;
- k. keadilan;
- l. tegaknya hukum;
- m. kepentingan umum;
- n. usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- o. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan dimaksudkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan;
- c. meningkatnya keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal;
- d. meningkatnya aksesibilitas terhadap kelompok rentan dan mobilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan;

- f. terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan;
- g. pelayanan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan memenuhi kinerja sarana Perhubungan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- h. untuk mengendalikan perubahan iklim global dan mencapai target Emisi Nol Bersih;
- i. sistem jaringan Penyelenggaraan Perhubungan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- j. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Perhubungan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan terdiri atas sub urusan:

- a. LLAJ;
- b. pelayaran;
- c. penerbangan; dan
- d. perkeretaapian.

BAB IV

LLAJ

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah nasional;

- d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. rencana induk Perkeretaapian Daerah;
 - f. rencana induk pelabuhan nasional;
 - g. rencana induk nasional bandar udara;
 - h. rencana induk Jaringan LLAJ nasional; dan
 - i. rencana induk Jaringan LLAJ provinsi.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Jaringan LLAJ diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 9

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengatura penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kelas Jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2 Perlengkapan Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan:
- a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. APILL;

- d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali;
 - f. alat pengaman pengguna jalan;
 - g. alat pengawasan dan pengaman Jalan;
 - h. fasilitas pesepeda;
 - i. fasilitas Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas; dan
 - j. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Penentuan jenis dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 11

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bersifat perintah atau larangan yang harus diutamakan daripada Marka Jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenisnya terdiri atas:
- a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (3) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Rambu Lalu Lintas konvensional; dan
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik;
- (4) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya.
- (5) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.
- (6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penetapan pemasangan Rambu Lalu Lintas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna Jalan dalam berlalu lintas.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. peralatan; dan
 - b. tanda.
- (3) Marka Jalan berupa peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. paku Jalan;

- b. alat pengarah Lalu Lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (4) Marka Jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penetapan pemasangan Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (3) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. APILL otonom; dan
 - b. APILL terkoordinasi.
- (4) APILL otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam pengaturan waktu siklusnya hanya dapat dilakukan oleh APILL yang bersangkutan atau berdiri sendiri.
- (5) APILL terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pengaturan waktu siklusnya terkoordinasi dan berinteraksi dengan APILL yang dipasang pada lokasi lain.
- (6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penetapan pemasangan APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, harus terpasang di setiap Jalan umum untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas, guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

- (2) Pemasangan alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Pelaksanaan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penempatan dan pemasangan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. penggantian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Alat pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas Jalan, meliputi:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar;
- (2) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan Jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan Jalan.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelengkapan tambahan pada Jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas Jalan tertentu.

Pasal 16

- (1) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok Lalu Lintas (*delineator*);
 - d. pulau Lalu Lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Alat pengawasan dan pengaman Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kamera pengawas (CCTV), alat penegak hukum elektronik (ETLE), dan *speed camera* yang berfungsi merekam pelanggaran, memantau kepadatan, dan mencegah kejahatan di jalan raya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Fasilitas pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh Wali Kota dengan diintegrasikan dengan prasarana Angkutan Antarmoda.
- (2) Penyediaan fasilitas pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. pusat kegiatan primer, berupa kawasan atau simpul transportasi utama sebagai penghubung hierarki tertinggi dalam sistem jaringan Perhubungan, baik darat, laut, maupun udara;
 - b. pusat kegiatan sekunder, yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kota/kabupaten;
 - c. kawasan pembangunan berorientasi pada simpul angkutan massal; dan
 - d. kawasan pariwisata.
- (3) Pemasangan fasilitas untuk pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan pada lajur sepeda dan/atau jalur sepeda.
- (4) Perlengkapan Jalan pada lajur dan atau jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pemasangan Rambu Lalu Lintas;
 - b. pemasangan marka lajur sepeda; dan
 - c. pemasangan fasilitas pendukung untuk berupa lajur sepeda dan/atau jalur yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.

- (5) Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. rambu peringatan banyak Lalu Lintas sepeda;
 - b. rambu perintah; dan
 - c. rambu larangan untuk sepeda.
- (6) Pemasangan marka lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. marka lajur sepeda berupa gambar sepeda berwarna putih dan/atau warna hijau; dan
 - b. marka tempat penyeberangan pesepeda.
- (7) Lajur sepeda dan/atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
 - a. berbagi Jalan dengan kendaraan bermotor;
 - b. menggunakan bahu Jalan;
 - c. lajur dan/atau jalur khusus yang berada pada badan Jalan; dan/atau
 - d. lajur dan/atau jalur khusus terpisah dengan badan Jalan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan fasilitas pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Fasilitas Pejalan Kaki dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i harus menjamin keselamatan Pengguna Jalan dengan menyediakan fasilitas:
 - a. Pejalan Kaki; dan
 - b. Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, jembatan penyeberangan Pejalan Kaki, terowongan penyeberangan Pejalan Kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan lanjut usia;
 - b. lajur Pejalan Kaki dengan Marka Jalan;
 - c. marka kejut dan/atau sinyal Lalu Lintas diperlukan pada kondisi kecepatan Lalu Lintas tinggi; dan/atau
 - d. tempat penyeberangan Pejalan Kaki, meliputi:
 - 1. jalur penyeberangan Pejalan Kaki (*Zebra Cross*);
 - 2. jembatan penyeberangan Pejalan Kaki; dan
 - 3. terowongan penyeberangan Pejalan Kaki.
- (3) Fasilitas Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. trotoar, yaitu harus memiliki permukaan yang rata, tidak terhalang, dan cukup lebar sesuai dengan standar maksimal yang disesuaikan dengan lebar kursi roda yang cukup ruang ketika berpapasan dengan serta ketinggian trotoar harus jelas berbeda dari Jalan raya;

- b. *guiding block* (jalur pemandu), yaitu jalur khusus dengan tekstur berbeda di permukaan trotoar untuk membantu tunanetra mengarahkan pergerakan mereka;
 - c. Jalan landai (*ramp*), yaitu pengganti tangga untuk pengguna kursi roda atau alat bantu Jalan lainnya. Jalan landai idealnya memiliki pegangan tangan dengan maksimal kemiringan 5 (lima) derajat;
 - d. Jalan Landai pengganti tangga untuk pengguna kursi roda atau alat bantu Jalan lainnya;
 - e. portal s, yaitu struktur berbentuk huruf 's' di ujung trotoar untuk mencegah kendaraan bermotor masuk ke area Pejalan Kaki, namun tetap memungkinkan pengguna kursi roda untuk melewatinya dengan mudah;
 - f. penyeberangan, yaitu penyeberangan sebidang yang aman dengan waktu lampu Lalu Lintas yang cukup, atau penyeberangan tidak sebidang *overpass* maupun *underpass* yang dilengkapi ramp atau lift;
 - g. penerangan, yaitu pencahayaan yang cukup di sepanjang trotoar untuk meningkatkan keamanan di malam hari;
 - h. tempat duduk, yaitu disediakan tempat duduk di sepanjang jalur Pejalan Kaki untuk istirahat, terutama bagi lansia dan Penyandang Disabilitas yang membutuhkan istirahat lebih sering; dan
 - i. *passing place*, yaitu area yang lebih lebar di trotoar yang sempit untuk memberikan ruang bagi Penyandang Disabilitas dan Pejalan Kaki lainnya untuk saling mendahului.
- (4) Fasilitas Pejalan Kaki dan Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan menerapkan prinsip rancangan umum sehingga aman dan nyaman bagi masyarakat.
- (5) Pembangunan fasilitas Pejalan Kaki dan Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda seperti stasiun Kereta Api, Halte angkutan umum, Pelabuhan, dan konektivitas antar ketiganya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan fasilitas Pejalan Kaki dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. jalur khusus Angkutan umum;
 - b. jalur/lajur Sepeda Motor;
 - c. jalur/lajur sepeda;
 - d. Parkir pada badan Jalan;

- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan Antarmoda; dan/atau
- f. halte.
- (2) Dalam melaksanakan penyediaan fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Terminal

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan Antarmoda di tempat tertentu, dapat dilakukan pembangunan dan pengelolaan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Terminal Tipe C.

Pasal 22

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal penumpang yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam Trayek yang telah disetujui dalam perizinan berusaha.

Paragraf 2
Pemeliharaan Terminal

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh pihak ketiga melalui mekanisme perjanjian kerja sama dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Perparkiran

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan perparkiran merupakan kegiatan, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perizinan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. peran serta masyarakat dan pihak swasta.
- (2) Penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam perencanaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas melaksanakan:
 - a. penyusunan kebijakan dan pengaturan terkait perparkiran berdasarkan ketentuan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. kebutuhan perparkiran;
 - c. standar pengelolaan perparkiran;
 - d. penyediaan fasilitas Parkir;
 - e. persyaratan dasar dan persyaratan teknis perparkiran; dan
 - f. zona Parkir dan pelaksanaan pembatasan Kendaraan.
- (4) Perizinan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan teknis, serta rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Pelaksanaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. sarana dan prasarana.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Dinas melaksanakan:
 - a. pembinaan, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 1. pendidikan dan pelatihan terhadap pengelola Parkir;
 2. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
 3. sosialisasi regulasi Daerah dan bimbingan teknis pengelolaan Parkir;
 - b. pengawasan, yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 1. pemantauan dan evaluasi pengelolaan Parkir;
 2. pendataan dan inventarisasi pelanggaran pengelolaan Parkir; dan
 3. pengawasan pengelolaan Parkir dan penertiban.

- c. pembinaan dan pengawasan terhadap peran serta masyarakat dan pihak swasta, Dinas melaksanakan kegiatan dalam bentuk:
 1. ikut mengawasi dan melaporkan pengelolaan Parkir adanya dugaan pelanggaran dari masyarakat;
 2. menyediakan fasilitas Parkir sesuai kebutuhan SRP dan penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keselamatan; dan
 3. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang perparkiran.

Paragraf 2
Fasilitas Parkir

Pasal 25

- (1) Fasilitas Parkir meliputi:
 - a. di luar ruang milik Jalan;
 - b. di dalam ruang milik Jalan;
 - c. tempat Parkir khusus;
 - d. sistem perparkiran; dan
 - e. Parkir insidentil.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau kerja sama dengan badan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi perizinan berusaha.
- (4) Pengelolaan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan perhitungan kebutuhan SRP yang direkomendasikan.
- (5) Pengelolaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara komunal atau Parkir bersama dengan bangunan umum lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan pada kawasan atau ruang milik Jalan tertentu dengan batasan lokasi ruang Parkir maksimal, waktu Parkir dan/atau tarif Parkir sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh setiap orang berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran;
 - b. penunjang usaha pokok; atau
 - c. penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola di tempat tertentu pada Jalan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (3) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan area yang disediakan untuk golongan pengguna tertentu, seperti Penyandang Disabilitas, anak berkebutuhan khusus, wanita hamil, orang tua, atau Parkir valet yang dilayani oleh petugas.
- (4) Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menerapkan:
 - a. pembayaran Parkir elektronik nontunai;
 - b. monitoring dan perencanaan;
 - c. pendaftaran dan aset pengelolaan Parkir; dan
 - d. pengaduan pengelolaan Parkir.
- (5) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, merupakan Parkir di dalam ruang milik Jalan yang bersifat insidentil dan dilaksanakan pada waktu tertentu dan berlangsung pada ruas Jalan tertentu.

Pasal 27

- (1) Pengelola fasilitas Parkir yang menyediakan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), wajib:
 - a. mempunyai izin Pengelolaan tempat Parkir yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, serta kelancaran Lalu Lintas dalam kawasan tempat Parkir.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin pengelolaan tempat Parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki izin penyelenggaraan tempat Parkir, dilarang memungut biaya Parkir.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. Andalalin;
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa;
 - d. kemudahan aksesibilitas terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4
Pemindahan Kendaraan

Pasal 30

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; dan
 - b. atas pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 31

- (1) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. Kendaraan yang Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas;
 - b. Kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan; atau
 - c. menggunakan ruang milik Jalan yang berpotensi mengganggu arus Lalu Lintas.

- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas atau bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 32

- (1) Kendaraan Bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan pengadministrasian dengan tertib dan tidak menjamin apabila ada kerusakan akibat pemindahan Kendaraan.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengambilan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan, penyimpanan, penjaminan keamanan, pengadministrasian, serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan pengujian berkala untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib uji dapat memindahkan pengujian Kendaraannya ke tempat dimana Kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis dan mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

Paragraf 4
Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1
Manajemen dan Rekayasa

Pasal 37

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keselamatan LLAJ, kelancaran LLAJ, ketertiban LLAJ, dan keamanan LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas Angkutan Massal Berbasis Jalan melalui penyediaan lajur, jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - d. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan; dan
 - e. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan.

- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 38

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan Andalalin;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.

- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 39

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i dinyatakan dengan:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan; dan/atau
 - c. APILL.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas rambu:
 - a. peringatan;
 - b. larangan;
 - c. perintah; dan
 - d. petunjuk.
- (3) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peralatan atau tanda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Wali Kota berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan data dan kinerja Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Hasil pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Forum LLAJ.

Paragraf 2

Pembatasan Kendaraan Bermotor

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perorangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas.

- (2) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
 - a. Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. Lalu Lintas Kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. Ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan Ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. Lalu Lintas Kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pemberlakuan pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketersediaan Ruang Parkir, kelas jalan, kualitas lingkungan dan kriteria pembatasan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Mobil Penumpang;
 - b. Mobil Bus; dan
 - c. Sepeda Motor.
- (2) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf b diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f wajib dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan persetujuan Wali Kota.
- (5) Pembatasan Kendaraan Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. pemukiman;
 - b. Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas Kendaraan Bermotor;
 - c. kawasan wisata;
 - d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor Listrik yang terintegrasi;
 - e. area kawasan perkantoran;

- f. area di luar Jalan; dan/atau
- g. kawasan lain yang menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan panjang.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pembatasan Lalu Lintas Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ

Pasal 44

- (1) Pelayanan, pengaturan dan pengendalian Lalu Lintas meliputi:
 - a. audit bidang keselamatan LLAJ;
 - b. inspeksi bidang keselamatan LLAJ;
 - c. pengamatan dan pemantauan; dan
 - d. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan.
- (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas melalui tim audit dan tim inspeksi bidang keselamatan LLAJ.
- (5) Audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/ atau penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang LLAJ berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim audit bidang keselamatan LLAJ dan tim inspeksi bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Untuk menjalankan pengawasan dan keamanan dan keselamatan LLAJ, Pemerintah Daerah menetapkan program perencanaan keselamatan LLAJ.

- (2) Program program perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:
- a. peningkatan kapasitas auditor dan inspektur LLAJ;
 - b. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantuan;
 - c. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
 - d. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
 - e. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
 - f. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas; dan
 - h. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 46

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. satuan Lalu Lintas kepolisian resort;
- b. organisasi Angkutan bermotor di jalan raya;
- c. institusi jasa raharja;
- d. rumah sakit;
- e. organisasi non pemerintah; dan
- f. lembaga sosial masyarakat.

Bagian Kedelapan FORUM LLAJ

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.
- (3) Keanggotaan Forum LLAJ terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan; dan
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 48

- (1) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi pelaksanaan Forum LLAJ.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum LLAJ ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV ANGKUTAN

Bagian Kesatu Kendaraan Pasal 49

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan khusus.
- (3) Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi, yaitu:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang.

Pasal 50

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (3) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Angkutan Orang dan Barang

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa, Mobil Penumpang atau Mobil Bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang yang terdiri atas:
 - a. Angkutan barang umum; atau
 - b. Angkutan barang khusus.
- (4) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus atau Sepeda Motor dalam kondisi tertentu dan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Angkutan Umum

Pasal 52

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah melalui:
 - a. penetapan Jaringan Trayek perkotaan dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek dan/atau penetapan wilayah operasi dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan orang;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan dilarang;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;

- f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum:

- a. dalam Trayek; dan
- b. tidak dalam Trayek.

Paragraf 2
Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 54

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 55

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek berupa angkutan perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan.

- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Terminal;
 - b. Halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 56

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan LLAJ;
 - e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
 - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - g. keterpaduan Antarmoda Angkutan.
- (2) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.
- (4) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan Tarikan Perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan Tarikan Perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi Jalan yang sama sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul Transportasi lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak dalam Trayek

Pasal 57

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terdiri atas:

- a. Angkutan orang menggunakan taksi atau kendaraan *online*;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 58

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi atau kendaraan *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi atau kendaraan *online* di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 59

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan Angkutan yang melayani angkutan:
 - a. antar jemput;
 - b. pemukiman;
 - c. karyawan;
 - d. sekolah;
 - e. carter;
 - f. sewa umum; dan
 - g. sewa khusus.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan Angkutan orang dalam Trayek.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum.

Pasal 60

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.

- (2) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang diberi tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata dilarang menggunakan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia Angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 61

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan dari Angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan pemukiman atau kawasan tertentu lainnya berupa kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Angkutan Massal

Paragraf 1 Umum

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan Massal Berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal; dan
 - d. Angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Tarif Angkutan

Pasal 64

- (1) Tarif Angkutan terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang; dan
 - b. tarif Angkutan barang.
- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
 - b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kelas ekonomi; atau
 - b. kelas nonekonomi.
- (4) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. menggunakan taksi, ditetapkan oleh Wali Kota untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam Daerah; dan
 - b. dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (5) Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Subsidi Angkutan Umum

Paragraf 1
Penyelenggaraan Subsidi Angkutan

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan subsidi Angkutan umum diberikan oleh Wali Kota untuk angkutan perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsidi Angkutan umum Kendaraan Bermotor;
 - b. subsidi Angkutan umum penyeberangan; dan/atau

- c. subsidi angkutan umum transportasi air sungai, dan danau, laut dan/atau waduk.
- (3) Subsidi Angkutan dapat diberikan dengan tujuan meliputi:
 - a. stimulus pengembangan Angkutan Penumpang umum perkotaan dengan jangka waktu yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi;
 - b. meningkatkan minat penggunaan Angkutan umum; dan c. kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan.
- (4) Besarnya nilai subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan:
 - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan Angkutan umum; dan
 - b. biaya pengoperasian Angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan umum jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (5) Penetapan pemilihan perusahaan Angkutan umum yang melayani Angkutan penumpang umum bersubsidi dilakukan melalui proses:
 - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum; dan
 - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum dengan prinsip penugasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur dan bentuk permohonan dan persetujuan pemberian subsidi Angkutan umum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Peremajaan dan Penghapusan Kendaraan

Paragraf 1
Peremajaan Kendaraan

Pasal 66

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha, dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Proses Peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan:
 - a. penghapusan izin trayek Kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan Laik Jalan; atau

- b. perubahan bentuk dan status Kendaraan Penumpang dan penghapusan dokumen atau surat Kendaraan lama.
- (3) Proses Peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah batas umur operasi Kendaraan Bermotor Umum terlampaui paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Penghapusan Kendaraan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan Kendaraan, yang beroperasi di Jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Terhadap pengembangan Angkutan massal dengan Kendaraan berkapasitas massal pada lintasan Trayek Angkutan umum yang telah dilayani dengan Kendaraan jenis bus kecil, maka akan dilakukan pengurangan atau penghapusan Kendaraan secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PELAYARAN

Bagian Kesatu
Angkutan Perairan

Paragraf 1
Umum

Pasal 68

- (1) Jenis Angkutan perairan terdiri atas:
 - a. angkutan laut;
 - b. angkutan sungai dan danau; dan
 - c. angkutan penyebrangan.
- (2) Jenis angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. angkutan laut khusus; dan
 - b. angkutan laut pelayaran rakyat.

Paragraf 2
Sarana Transportasi Perairan

Pasal 69

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan di perairan harus menggunakan sarana transportasi perairan.
- (2) Sarana transportasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kapal.
- (3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kapal laut;
 - b. kapal sungai dan danau; dan
 - c. kapal dengan konstruksi tradisional pengangkut penumpang.
- (4) Kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kapal laut dengan ukuran $<GT\ 7$ (kurang dari tujuh *gross tonnage*); dan
 - b. kapal laut dengan ukuran sampai dengan $GT\ 35$ (tiga puluh lima *gross tonnage*).
- (5) Kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berukuran sampai dengan $GT35$ (tiga puluh lima *gross tonnage*).
- (6) Kapal dengan konstruksi tradisional pengangkut penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. memiliki ukuran $<GT\ 7$ (kurang dari tujuh *gross tonnage*) dan/atau $>GT\ 7$ (lebih dari tujuh *gross tonnage*);
 - b. berlayar sesuai dengan rute yang ditentukan dari suatu pelabuhan tertunjuk;
 - c. jarak pandang tidak kurang dari 2 (dua) mil laut dan memerhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
 - d. mengangkut 12 (dua belas) penumpang atau lebih, tidak berlayar pada malam hari; dan
 - e. berlayar dengan kecepatan maksimal 10 (sepuluh) knot.

Paragraf 3
Kelaiklautan Kapal

Pasal 70

- (1) Kelaiklautan kapal meliputi:
 - a. keselamatan kapal;
 - b. pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. pengawakan kapal;
 - d. garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. kesejahteraan dan keselamatan penumpang;
 - f. status hukum;

- g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
 - h. manajemen keamanan kapal.
- (2) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal meliputi:
- a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan;
 - e. perlistrikan;
 - f. stabilitas;
 - g. tata susun serta perlengkapan alat penolong dan radio; dan
 - h. elektronika kapal.
- (3) Pembangunan dan pengadaan kapal untuk angkutan laut <GT7 (kurang dari tujuh *gross tonnage*) dan untuk kapal yang berlayar di perairan daratan ukuran kapal sampai dengan GT35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) atau >GT35 (lebih dari tiga puluh lima *gross tonnage*) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan peralatan keselamatan pelayaran rakyat untuk memenuhi kelaiklautan kapal.
- (5) Izin kegiatan pembangunan dan pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (6) Spesifikasi untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. gambar rencana umum;
 - b. gambar rencana konstruksi (kerangka/rancang bangun kapal/penampang bujur) dan gambar rencana penampang melintang;
 - c. bahan utama tersebut dari bahan kayu, *fiber* dan/atau kombinasi;
 - d. berlunas;
 - e. bermesin tempel dan/atau dalam;
 - f. memiliki tempat duduk penumpang;
 - g. mempunyai peralatan keselamatan dan pengendali kebakaran;
 - h. memiliki peralatan komunikasi, navigasi; dan
 - i. kesesuaian daya mesin penggerak.

Paragraf 4
Status Hukum Kapal

Pasal 71

- (1) Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal.
- (2) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kapal laut ukuran <GT7 (kurang dari tujuh *gross tonnage*) berupa surat tanda kebangsaan kapal yaitu Pas Kecil dan Sertifikat kesempurnaan;
 - b. kapal laut ukuran sampai dengan GT35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) berupa Pas tahunan dan sertifikat kesempurnaan; dan
 - c. kapal untuk angkutan sungai dan danau ukuran sampai dengan GT35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) berupa pas perairan daratan dan sertifikat kesempurnaan.
- (3) Untuk proses status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang membidangi dan/atau tenaga ahli yang telah memiliki kompetensi.
- (4) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Pengawakan Kapal

Pasal 72

- (1) Setiap kapal harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dokumen pengawakan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pengawakan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6
Perizinan Usaha Jasa Terkait

Pasal 73

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait.
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. usaha bongkar muat barang;
 - b. usaha jasa pengurusan transportasi;
 - c. usaha Angkutan di perairan pada pelabuhan;
 - d. usaha penyewaan peralatan Angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan laut;
 - e. usaha *tally* mandiri;
 - f. usaha depo peti kemas;
 - g. usaha perawatan dan perbaikan kapal untuk Angkutan laut berukuran sampai dengan <GT7 (kurang dari tujuh *gross tonnage*); dan
 - h. usaha perawatan dan perbaikan kapal untuk Angkutan sungai dan danau berukuran sampai dengan GT35 (tiga puluh lima *gross tonnage*).
- (3) Setiap pengusaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Kepelabuhanan

Paragraf 1 Jenis dan lokasi

Pasal 74

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. Pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
- a. angkutan laut; dan/atau
 - b. angkutan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - b. pelabuhan pengumpul lokal.
- (4) Pelayanan Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b merupakan pelabuhan yang melayani trayek angkutan sungai dan danau dan/atau angkutan penyebrangan lintas dalam 1 (satu) Kabupaten Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Trayek Pelabuhan Penyebrangan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 75

- (1) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.
- (2) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.
- (3) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) daerah selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus berpedoman pada jaringan jalan Daerah.

Paragraf 2

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 76

- (1) Setiap Pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas Kapal.
- (4) Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi:
 - a. jangka panjang, yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. jangka menengah, yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. jangka pendek, yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 77

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.

- (2) Rencana peruntukan Induk Pelabuhan wilayah daratan untuk Rencana Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 78

- (1) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. dermaga;
 - b. gudang lini 1;
 - c. lapangan penumpukan lini 1;
 - d. Terminal Penumpang;
 - e. Terminal peti kemas;
 - f. Terminal ro-ro;
 - g. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
 - h. fasilitas bunker;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3); dan
 - k. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan SBNP.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perkantoran;
 - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
 - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
 - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - g. areal pengembangan pelabuhan;
 - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - i. kawasan perdagangan;
 - j. kawasan industri;
 - k. fasilitas umum lainnya;
 - l. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelabuhan dan SBNP; dan
 - m. fasilitas lainnya sesuai perkembangan teknologi.

Pasal 79

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
DLKr dan DLKp Pelabuhan

Pasal 80

- (1) DDKr dan DDKp Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam penetapan batas DDKr dan DDKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DDKr;
 - b. luas perairan yang digunakan sebagai DDKr dan DDKp Pelabuhan; dan
 - c. titik koordinat geografis sebagai batas DDKr dan DDKp Pelabuhan.
- (3) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai DDKr dan DDKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara Pelabuhan.
- (4) DDKr Pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 81

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Pelabuhan dapat dibentuk pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta DDKr dan DDKp Pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur pelayaran;
 - c. menyediakan dan memelihara SBNP;
 - d. menjamin Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan;
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan di Pelabuhan;
 - f. menjamin Kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan fasilitas Pelabuhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 82

- (1) Pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal direncanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Unit Pelaksana Daerah Teknis Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 83

- (1) Pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau BUP yang dapat berbentuk badan usaha milik Daerah.
- (3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan konsesi atau kerja sama bentuk lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsesi atau kerja sama bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 84

Pemerintah Daerah atau BUP yang berbentuk badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dalam membangun Pelabuhan pengumpan lokal wajib:

- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya perizinan berusaha pembangunan Pelabuhan;
- b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Pengembangan Pelabuhan pengumpan lokal dilakukan setelah mendapatkan perizinan berusaha dari Wali Kota.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari BUP.
- (3) Pengembangan Pelabuhan pengumpan lokal yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 86

- (1) Pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal dilaksanakan oleh BUP atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal oleh BUP dilaksanakan setelah memperoleh perizinan berusaha dari Wali Kota.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan Kapal, bongkar muat barang, dan naik turun Penumpang.
- (4) Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (5) Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan Kapal, bongkar muat barang, dan naik turun Penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas Keselamatan pelayaran, Kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan laut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 87

- (1) BUP dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, Penumpang, dan barang dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki perizinan berusaha dari Wali Kota untuk BUP di Pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha BUP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Tarif

Pasal 88

- (1) Setiap pelayanan jasa Kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.
- (2) Tarif pelayanan jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tarif pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Sistem Informasi Pelabuhan

Pasal 89

- (1) Sistem informasi Pelabuhan mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Pelabuhan untuk:
 - a. mendukung operasional Pelabuhan;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang Kepelabuhanan.
- (2) Sistem informasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Wali Kota untuk sistem informasi Pelabuhan pada Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh
Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan

Pasal 90

- (1) Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan pengumpan lokal yaitu kondisi terpenuhinya manajemen Keselamatan dan sistem pengaman fasilitas Pelabuhan meliputi:
 - a. prosedur pengamanan fasilitas Pelabuhan;
 - b. sarana dan prasarana pengamanan Pelabuhan;
 - c. sistem komunikasi; dan
 - d. personil pengamanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENERBANGAN

Pasal 91

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan Penerbangan, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung serta tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian rekomendasi penetapan lokasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
 - b. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung serta tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan Tata cara pemberian Persetujuan Bangunan Gedung tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 92

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian ditetapkan untuk mewujudkan tatanan Perkeretaapian.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengembangan Perkeretaapian perkotaan dan Perkeretaapian antarkota.
- (3) Rencana pengembangan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan Perkeretaapian pada jaringan jalur Kereta Api yang sudah ada maupun jaringan jalur Kereta Api yang akan dibangun.

Pasal 93

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. rencana induk Perkeretaapian provinsi; dan
 - e. rencana induk jaringan moda Transportasi lainnya.

- (2) Penyusunan rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan Perkeretaapian pada tataran transportasi di Daerah.
- (3) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian dalam keseluruhan moda Transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
 - c. rencana kebutuhan Prasarana Perkeretaapian Daerah;
 - d. rencana kebutuhan Sarana Perkeretaapian Daerah; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 94

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, Rencana Induk Perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Induk Perkeretaapian.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Prasarana Perkeretaapian

Paragraf 1 Umum

Pasal 96

- (1) Prasarana Perkeretaapian meliputi:
 - a. Jalur Kereta Api;
 - b. stasiun Kereta Api; dan
 - c. fasilitas pengoperasian Kereta Api.
- (2) Fasilitas pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peralatan untuk pengoperasian perjalanan Kereta Api.

Paragraf 2
Jalur

Pasal 97

- (1) Jalur Kereta Api diperuntukkan bagi pengoperasian Kereta Api.
- (2) Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang manfaat Jalur Kereta Api;
 - b. ruang milik Jalur Kereta Api; dan
 - c. ruang pengawasan Jalur Kereta Api.

Paragraf 3
Stasiun Kereta Api

Pasal 98

- (1) Stasiun Kereta Api berfungsi sebagai tempat Kereta Api berangkat atau berhenti untuk melayani:
 - a. naik turun penumpang;
 - b. bongkar muat barang; dan/atau
 - c. keperluan pengoperasian Kereta Api.
- (2) Stasiun Kereta Api untuk melayani naik turun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;
 - d. naik turun Penumpang;
 - e. Penyandang Disabilitas;
 - f. kesehatan; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Stasiun Kereta Api untuk melayani bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. bongkar muat barang; dan
 - d. fasilitas umum.
- (4) Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun Kereta Api dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara stasiun Kereta Api dan tempat bongkar muat barang.
- (5) Stasiun Kereta Api untuk melayani keperluan pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kepentingan pengoperasian Kereta Api.

Paragraf 4
Fasilitas Pengoperasian Kereta Api

Pasal 99

Fasilitas pengoperasian Kereta Api meliputi:

- a. peralatan persinyalan;
- b. peralatan telekomunikasi; dan
- c. instalasi listrik.

Bagian Ketiga
Sarana Perkeretaapian

Pasal 100

- (1) Sarana Perkeretaapian menurut jenisnya terdiri atas:
 - a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.
- (2) Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan operasi yang berlaku bagi setiap jenis sarana Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Lalu Lintas Perkeretaapian

Pasal 101

Pengoperasian Kereta Api menggunakan prinsip berlalu lintas 1 (satu) arah pada jalur tunggal dan jalur ganda atau lebih dengan ketentuan:

- a. setiap jalur pada 1 (satu) petak blok hanya diizinkan dilewati oleh 1 (satu) Kereta Api; dan
- b. jalur kanan digunakan oleh Kereta Api untuk jalur ganda atau lebih.

Pasal 102

- (1) Pengoperasian Kereta Api yang dimulai dari stasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan berhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan grafik perjalanan Kereta Api.
- (2) Grafik perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemilik Prasarana Perkeretaapian minimal berdasarkan:
 - a. jumlah kereta api;
 - b. kecepatan yang diizinkan;
 - c. relasi asal tujuan; dan
 - d. rencana persilangan dan penyusulan.

Bagian Kelima
Angkutan Perkeretaapian

Pasal 103

Angkutan Kereta Api dilaksanakan dalam lintas lintas pelayanan Kereta Api yang membentuk satu kesatuan dalam jaringan pelayanan Perkeretaapian.

Pasal 104

- (1) Pengangkutan orang dengan Kereta Api hanya dapat dilakukan menggunakan kereta.
- (2) Angkutan barang dengan Kereta Api dilakukan dengan menggunakan gerbong.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. barang umum;
 - b. barang khusus;
 - c. bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 105

- (1) Tarif angkutan Kereta Api terdiri atas:
 - a. tarif angkutan orang; dan
 - b. tarif Angkutan Barang.
- (2) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian memerhatikan pedoman tarif yang ditetapkan Pemerintah pusat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif angkutan orang untuk:
 - a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
 - b. angkutan perintis.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
AKSESIBILITAS PELAYANAN TRANSPORTASI
TERHADAP KELOMPOK RENTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses bagi kelompok rentan.

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang lanjut usia;
 - b. anak-anak;
 - c. fakir miskin;
 - d. wanita hamil; dan
 - e. Penyandang Disabilitas.
- (3) Terhadap penyediaan pelayanan publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dan keberagaman bagi kelompok rentan dan tanggap terhadap kebutuhan kelompok rentan.
- (4) Terhadap penyelenggaraan pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan dan keberagaman.
- (5) Penyediaan pelayanan publik terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi fasilitas dan perlakuan yang optimal wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, Pemerintah Daerah wajib menyediakan teknologi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (7) Teknologi informasi yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. audio;
 - b. tanda taktual;
 - c. huruf *braile*; dan
 - d. informasi atau isyarat visual.

BAB IX MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Pasal 108

- (1) Mitigasi perubahan iklim dalam Penyelenggaraan Perhubungan dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan mobilitas berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat di Daerah;
 - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian fungsi ekosistem;

- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan;
 - f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - g. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - h. mengantisipasi isu lingkungan global.
- (3) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pengawasan.
- (4) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui penyelenggaraan sistem transportasi angkutan massal yang ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan aksesibilitas terhadap kelompok rentan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitigasi perubahan iklim dalam penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI

Pasal 109

- (1) Untuk mendukung keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi diselenggarakan sistem informasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Transportasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana, dan pengelolaan Transportasi, serta digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional transportasi yang meliputi:
- a. bidang penyelenggaraan prasarana;
 - b. bidang penyelenggaraan sarana; dan
 - c. bidang penyelenggaraan angkutan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 110

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
 - c. sumber daya manusia di bidang pelayaran;
 - d. sumber daya manusia di bidang penerbangan;
 - e. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi;
dan
 - f. sumber daya manusia di bidang penerapan teknologi dan informasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 111

- (1) Upaya Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Pasal 112

- (1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. lalu lintas Jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. Kendaraan;
 - d. prasarana lalu lintas Jalan;
 - e. keselamatan lalu lintas Jalan;
 - f. Andalalin; dan
 - g. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ.
- (2) Sumber daya manusia di bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. sarana Perkeretaapian; dan
 - b. prasarana Perkeretaapian.

- (3) Sumber daya manusia di bidang kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. angkutan di perairan;
 - b. kepelabuhanan;
 - c. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - d. perlindungan ekosistem lingkungan pesisir dan kelautan.
- (4) Sumber daya manusia di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. angkutan di perairan;
 - b. kepelabuhanan;
 - c. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - d. perlindungan ekosistem lingkungan pesisir dan kelautan.
- (5) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. LLAJ;
 - b. perkeretaapian; dan
 - c. pelayaran;
- (6) Sumber daya manusia di bidang teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. teknologi dan aplikasi bidang LLAJ;
 - b. teknologi dan aplikasi bidang perkeretaapian;
 - c. teknologi dan aplikasi bidang pelayaran;
 - d. kemampuan programmer, teknologi analisis, dan keamanan informasi; dan/atau
 - e. tata kelola teknologi informasi Perhubungan dan penerapan sistem informasi.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 113

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan; dan
 - c. pengendalian.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 114

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan urusan di bidang perhubungan;
 - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara urusan di bidang perhubungan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis urusan di bidang perhubungan;
 - c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara urusan di bidang perhubungan terhadap kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tindak lanjut masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang perhubungan.

Pasal 115

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh sebuah wadah organisasi yang menghimpun, mengumpulkan masukan pendapat dan saran masyarakat melalui Dewan Transportasi Kota dengan mendapat persetujuan dan penunjukan dari Wali Kota.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media tertulis, media elektronik dan/atau tatap muka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 116

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 117

Pendanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 118

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XVIII KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 17); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 15),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKTRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah Kota Makassar merupakan pengaturan yang sangat penting dan strategis dalam melancarkan perekonomian daerah, memperkuat keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kegiatan perhubungan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan.

Peran strategis sektor perhubungan tampak tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi bagi mobilitas orang dan barang dari dan ke Kota Makassar serta berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi peningkatan pertumbuhan daerah dan dalam upaya peningkatan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan Antarmoda dan intermoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kota Makassar dengan mobilitas tinggi.

Kesadaran terhadap peran strategis sektor perhubungan, maka perlu dilakukan penataan penyelenggaraan perhubungan dalam suatu sistem transportasi yang terintegrasi, dinamis, dan terpadu Antarmoda dan intra moda sehingga dapat mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang baik dengan lancar serta dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan, koordinasi, kewenangan antara Pemerintah dan daerah serta antar instansi, sektor, dan/atau unsur terkait guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan:

- a. marka membujur adalah marka jalan yang sejajar dengan sumbu jalan.
- b. marka melintang adalah marka jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- c. marka serong adalah marka jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
- d. marka lambang adalah marka jalan berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- e. marka kotak kuning adalah marka jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- f. marka lainnya adalah marka jalan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelandaian tertentu adalah kemiringan pada alat pembatas kecepatan yang disesuaikan dengan standar teknis agar berfungsi memperlambat laju kendaraan secara aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (5)

Huruf a

Pengoperasian dalam pengelolaan parkir adalah proses menjalankan seluruh aktivitas harian suatu tempat parkir, mulai dari pengaturan lalu lintas masuk-keluar, kontrol sistem (seperti palang pintu dan pembayaran), pelayanan petugas, hingga pengelolaan pendapatan dan pelaporan, yang bertujuan untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan pengguna serta pemilik tempat parkir. Ini mencakup penerapan Sistem Manajemen Parkir (PMS) secara praktis sehari-hari.

Elemen Kunci dalam Pengoperasian Parkir:

1. Kontrol Akses: Mengatur kendaraan yang masuk dan keluar, biasanya dengan tiket, kartu, atau sistem otomatis ([barcode](#)/RFID).
2. Pengelolaan Ruang: Memandu pengemudi mencari tempat parkir yang tersedia ([space management](#)) dan memastikan penggunaan ruang parkir ([SRP](#)) yang optimal.
3. Sistem Pembayaran: Menerima dan mengelola pembayaran parkir, baik tunai maupun non-tunai, sesuai tarif yang berlaku.
4. Pelayanan Petugas: Petugas parkir membantu pengguna, mengawasi area, dan menangani masalah yang timbul.
5. Pemeliharaan dan Keamanan: Memastikan area parkir bersih, aman, dan berfungsi dengan baik.
6. Pelaporan: Mengumpulkan data (jumlah kendaraan, pendapatan, jam sibuk) untuk analisis dan evaluasi manajemen.

Secara keseluruhan, pengoperasian parkir adalah implementasi dari rencana manajemen parkir untuk menyediakan layanan parkir yang terstruktur dan efektif.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (5)

Huruf c

Yang dimaksud dengan tindakan penegakan hukum adalah upaya penindakan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. keamanan adalah kondisi yang memberikan perlindungan kepada pengguna jasa angkutan dari gangguan perbuatan melawan hukum serta rasa aman selama menggunakan pelayanan angkutan.
- b. keselamatan adalah kondisi terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan selama penyelenggaraan angkutan.
- c. kenyamanan adalah kondisi pelayanan yang memberikan kemudahan, kebersihan, kesejukan, serta fasilitas yang layak sehingga pengguna jasa merasa nyaman selama menggunakan angkutan.
- d. keterjangkauan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan angkutan dengan tarif, akses, dan jangkauan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. kesetaraan adalah pemberian pelayanan kepada seluruh pengguna jasa secara adil, termasuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan kelompok berkebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. keteraturan adalah penyelenggaraan pelayanan angkutan yang dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, terjadwal, dan berkesinambungan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena kondisi fisik, usia, kesehatan, ekonomi, atau keadaan tertentu memerlukan perhatian, perlindungan, kemudahan, dan pelayanan khusus agar memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan transportasi.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR